



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Setiawan Bin Ramli
Tempat lahir : Bulukumba
Umur/Tanggal lahir : 29/12 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Simaturue Rt. 000 Kel. Taccorong Kec. Gantarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dedi Setiawan Bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SETIAWAN Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SETIAWAN Bin RAMLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Sepatu VOB Running warna putih abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Mr. Bress warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria merk Xiakui warna kuning;

Dikembalikan kepada para korban melalui saksi SARIANI.

 - 1 (satu) kwitansi An. Sariani sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Bapak Raupung alias "Ai" sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Rahmania sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Cristin sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna casing hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DEDI SETIAWAN Bin RAMLI, pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wita, sekitar jam 10.30 Wita, sekitar jam 15.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua, bertempat di di Kios Nurul di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Melati No.75 RT. 58 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan November 2022 terdakwa pindah kos di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian dan terdakwa kos di dekat rumah saksi RAUPUNG, setelah beberapa waktu saksi CHRYSTIN mengajak terdakwa ke rumah saksi RAHMANIA acara makan-makan, kemudian setelah kumpul di rumah saksi RAHMANIA tersebut, sehingga terdakwa berteman dengan saksi RAHMANIA, saksi CHRYSTIN dan saksi SARIANI, selanjutnya menawarkan dan membujuk saksi CHRYSTIN, saksi SARIANI, saksi RAHMANIA dan saksi RAUPUNG agar membeli sembako murah yang terdakwa tawarkan dengan harga di bawah pasar berupa minyak goreng, beras, dan gula pasir dan barang tersebut berasal dari Surabaya, sehingga saksi SARIANI dan bapaknya yaitu saksi RAUPUNG serta saksi RAHMANIA dan saksi CHRYSTIN merasa tertarik dengan penawaran terdakwa dan memesan sembako murah kepada terdakwa yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wita di Kios Nurul daerah Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi RAUPUNG menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah yang kedua kalinya berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per dus dan 1 (satu) liter Minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus, dengan harga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Rp.108.000.(seratus delapan ribu) per dus, dengan isi per dus sebanyak 12 (dua belas) bungkus harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan minyak goreng kemasan 2 (dua) liter harga Rp.16.700,- (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) per bungkus sebanyak 20 (dua puluh) dus isi 12 (dua belas) bungkus harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) per dus dan total sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);

2. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Kios Nurul di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi SARIANI menyerahkan uang sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako berupa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) dus harga sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beras merk Mangga 5 kg sebanyak 20 karung harga sebesar Rp.1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah), beras merk Rambutan 25 (dua puluh lima) kg sebanyak 2 (dua) karung harga sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci merk Daia 1 dus harga sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
3. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi CHRYSSTIN menyerahkan uang sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah yang ketiga kalinya berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 2 (dua) dus dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), gula pasir 25 (dua puluh lima) Kg dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi RAHMANIA di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Melati No.75 RT. 58 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi RAHMANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah berupa minyak goreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan 1 (satu) liter sebanyak 11 (sebelas) dus dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dus;

- Bahwa terdakwa ternyata tidak memesan sembako murah sesuai pesanan saksi RAUPUNG, saksi SARIANI, saksi CHRYSTIN dan saksi RAHMANIA, karena terdakwa menggunakan uang pemesanan sembako murah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk transportasi setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli celana sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli sepatu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi RAUPUNG, saksi SARIANI, saksi CHRYSTIN dan saksi RAHMANIA sekitar Rp.10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa DEDI SETIAWAN Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa DEDI SETIAWAN Bin RAMLI, pada Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wita, sekitar jam 10.30 Wita, sekitar jam 15.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wita atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di di Kios Nurul di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dan di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Melati No.75 RT. 58 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *"melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2022 terdakwa pindah kos di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian dan terdakwa kos di dekat rumah saksi RAUPUNG, setelah beberapa waktu saksi CHRYSTIN mengajak terdakwa ke rumah saksi RAHMANIA acara makan-makan, kemudian setelah kumpul di rumah saksi RAHMANIA tersebut, sehingga terdakwa berteman dengan saksi RAHMANIA, saksi CHRYSTIN dan saksi SARIANI, selanjutnya menawarkan dan membujuk saksi CHRYSTIN, saksi SARIANI, saksi RAHMANIA dan saksi RAUPUNG agar membeli sembako murah yang terdakwa tawarkan dengan harga di bawah pasar berupa minyak goreng, beras, dan gula pasir dan barang tersebut berasal dari Surabaya, sehingga saksi SARIANI dan bapaknya yaitu saksi RAUPUNG serta saksi RAHMANIA dan saksi CHRYSTIN merasa tertarik dengan penawaran terdakwa dan memesan sembako murah kepada terdakwa yaitu :

1. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 09.30 Wita di Kios Nurul daerah Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi RAUPUNG menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah yang kedua kalinya berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per dus dan 1 (satu) liter Minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus, dengan harga Rp.108.000,- (seratus delapan ribu) per dus, dengan isi per dus sebanyak 12 (dua belas) bungkus harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per bungkus dan minyak goreng kemasan 2 (dua) liter harga Rp.16.700,- (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) per bungkus sebanyak 20 (dua puluh) dus isi 12 (dua belas) bungkus harga Rp.102.000,- (seratus dua ribu rupiah) per dus dan total sebesar Rp.2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah);
2. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.30 Wita di Kios Nurul di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi SARIANI menyerahkan uang sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako berupa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) dus harga sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), beras merk Mangga 5 kg sebanyak 20 karung harga sebesar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Rp.1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah), beras merk Rambutan 25 (dua puluh lima) kg sebanyak 2 (dua) karung harga sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci merk Daia 1 dus harga sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

3. Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 15.00 Wita di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi CHRYSTIN menyerahkan uang sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah yang ketiga kalinya berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 2 (dua) dus dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), gula pasir 25 (dua puluh lima) Kg dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi RAHMANIA di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Melati No.75 RT. 58 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan saksi RAHMANIA menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa untuk memesan sembako murah berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 11 (sebelas) dus dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dus;
 - Bahwa terdakwa ternyata tidak memesan sembako murah sesuai pesanan saksi RAUPUNG, saksi SARIANI, saksi CHRYSTIN dan saksi RAHMANIA, karena terdakwa menggunakan uang pemesanan sembako murah tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu untuk transportasi setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli celana sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli pakaian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli sepatu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan makan sehari-hari;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi RAUPUNG, saksi SARIANI, saksi CHRYSTIN dan saksi RAHMANIA sekitar Rp.10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



-----Perbuatan terdakwa DEDI SETIAWAN Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raupung Alias Ai bin Gassing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 wita tepatnya di Jl. Ruhui Rahayu II Gg. Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan tepatnya kios Nurul;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menawari saksi sembako murah berupa minyak goreng 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) perdus, dengan isi per dus sebanyak 12 (duabelas) bungkus dan minyak goreng 2 (dua) liter sebanyak 20 (duapuluh) dus dengan harga Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) per dus dengan isi per dus sebanyak 6 (enam) bungkus;
- Bahwa, uang yang saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi menyerahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 10.00 wita dengan cara cash;
- Bahwa, uang yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah uang untuk memesan minyak goreng sebanyak 70 dus;
- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke warung saksi dan menawarkan kepada Sariani berupa minyak goreng ukuran 1 (satu) liter sebanyak 15 dus dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per dusnya. Pesanan pertama saksi dari Terdakwa datang dengan lancar dan habis terjual, kemudian Terdakwa datang ke warung saksi untuk menawarkan dan membujuk Sariani untuk membeli minyak lagi dan berkata barang dari Surabaya akan datang ke Balikpapan nanti hari Kamis, tetapi Terdakwa meminta uang pesanan sembako sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu Sariani menyampaikan kepada saksi dan meminta uang pesanan tersebut. Setelah itu saksi mengambilkan uang di Bank BRI secara tunai, dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pemesanan yang minyak goreng 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



(satu) liter dan 2 (dua) liter tetapi Terdakwa tidak menjelaskan secara rinci harganya. Setelah beberapa hari barang yang saksi pesan tidak ada, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Balikpapan Selatan;

- Bahwa, saksi memiliki bukti terkait pembayaran tersebut berupa kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Sariani binti Raupung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita di daerah Jl. Ruhui Rahayu II RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di kios Nurul);
- Bahwa, awalnya pada saat saksi di rumah Rahmania buat acara kumpul makan bersama Crystin dan Rahmania, kemudian Crystin mengundang temannya lewat chat untuk kumpul makan bersama di rumah Rahmania, tidak lama kemudian teman dari Crystin datang ke rumah saksi dan ikut kumpul makan bareng dan baru mengenal teman Crystin atas nama Dedi Setiawan, Lalu selang beberapa waku Terdakwa menawarkan sembako murah kepada Rahmania di rumah saksi dan saksi tertarik dengan barang tersebut. Untuk pemesanan sembako murah, saksi pertama kali pesan kepada Terdakwa untuk memesan sembako jenis minyak 2 (dua) liter 4 (empat) dus dengan harga sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beras merk Mangga 5 (lima) kg 20 (duapuluh) bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.118.000,- beras Merk Rambutan 25 (duapuluh lima) kg 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci Merk Daia 1 (satu) dus dengan harga sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan saksi memberikan uang pemesanan sembako tersebut langsung secara tunai kepada Terdakwa di rumah Rahmania, lalu setiap Terdakwa datang ke rumah saksi, saksi selalu menanyakan tentang pesanan sembako saksi,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



namun jawaban Terdakwa hanya di suruh menunggu sampai Terdakwa tidak ada kabarnya;

- Bahwa, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 di kios Nurul (rumah orang tua saksi) dengan total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, saat ditanya Terdakwa menjawab bahwa pesanan saksi masih di kapal menuju Balikpapan;
- Bahwa, saksi memiliki bukti terkait pembayaran tersebut berupa kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

3. Rahmania Binti Taebe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita di daerah Jl. Ruhui Rahayu II RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di kios Nurul);
- Bahwa, awalnya pada saat saksi di rumah buat acara kumpul makan bersama Crystin dan Sariani, kemudian Crystin mengundang temannya lewat chat untuk kumpul makan bersama di rumah saksi, tidak lama kemudian teman dari Crystin datang ke rumah saksi dan ikut kumpul makan bareng dan baru mengenal teman Crystin atas nama Dedi Setiawan, Lalu selang beberapa waku Terdakwa menawarkan sembako murah kepada Sariani di rumah saksi dan saksi tertarik dengan barang tersebut. Untuk pemesanan sembako murah, saksi pesan kepada Terdakwa sembako jenis minyak 1 (satu) liter 11 (sebelas) dus dengan harga sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus, dan saksi memberikan uang pemesanan sembako tersebut langsung secara tunai kepada Terdakwa di rumah saksi, lalu setiap saksi menanyakan tentang pesanan sembako saksi, jawaban Terdakwa hanya di suruh menunggu sampai Terdakwa tidak ada kabarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tau bahwa sebelumnya saksi Raupung ada membeli sembako dari Terdakwa sampai akhirnya saksi tau setelah saksi Raupung melaporkan penipuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tau siapa saja yang menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi pada saat di rumah saksi, Sariani, Crystin, dan saksi sendiri ada tertarik dengan sembako murah dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 dirumah saksi dengan total uang sejumlah Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, saat ditanya Terdakwa menjawab bahwa pesanan saksi masih di kapal menuju Balikpapan;
- Bahwa, saksi memiliki bukti terkait pembayaran tersebut berupa kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penipuan yaitu dengan cara menawarkan sembako dengan harga murah (dibawah harga pasar);
- Bahwa, Terdakwa melakukan Penipuan kepada Sariani pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Raupung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Crystin pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Rahmania pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 16.00 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa, pada awal mulanya sekitar bulan Juli Terdakwa dalam perjalanan menggunakan kapal laut tujuan Balikpapan, Terdakwa berkenalan dengan Crystin pada saat di kapal Terdakwa satu Dek Kapal, terus sesampainya di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Balickpapan Terdakwa dan Crystin berpisah dengan bertukar nomor handpone, kemudian Terdakwa ke rumah teman Terdakwa di Jl. Marsma R Iswahyudi di belakang Puskesmas Sepinggian, kemudian Terdakwa di terima kerja di Hotel Sagita Horison dan Terdakwa cari Kos di Gunung Sari, lalu sekitar bulan November Terdakwa pindah kos di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian, di dekat rumah Raupung karna awalnya Terdakwa komunikasi dengan Crystin dan sering berkunjung ke rumah Crystin, dari situ Terdakwa kenal Sariani dan diberitahu kalau ada kos di belakang rumah Raupung, kemudian setelah Terdakwa kos Jl. Ruhui rahayu II gang Perdamaian, sekitar bulan November Crystin mengajak Terdakwa ke rumah Rahmania acara makan-makan setelah kumpul di rumah Rahmani Terdakwa langsung datang dan bertemu dengan Rahmania, Crystin dan Sarani dan di situ Sariani dan Rahmania mengetahui Terdakwa berbisnis sembako murah dengan Crystin, untuk pemesanan sembako murah pertama dan kedua lancar lancar saja karna pemesanan pertama dan kedua benar Terdakwa gunakan untuk membeli barang jenis sembako murah, namun untuk pemesanan barang sembako murah yang ke tiga dari Raupung, Rahmania, Sarani dan Crystin Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Sariani memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) dus dengan harga sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beras merk Mangga 5 (lima) kg sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) beras Merk Rambutan 25 (dua puluh lima) kg sebanyak 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci merk Daia 1 (satu) dus dengan harga sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Sariani sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Raupung memesan barang sembako murah berupa Minyak goreng

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus, dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu) per dus, dengan isi perdus sebanyak 12 (dua belas) bungkus, dengan harga satuan Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), kemudian kemasan 2 (dua) liter sebanyak 20 (dua puluh) dus, dengan harga Rp. 100.200,- (seratus ribu dua ratus rupiah) per dus, dengan isi perdus sebanyak 6 (enam) untuk harga satuan Rp. 16.700,- (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Raupung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Crystin memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) Liter sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan harga perdus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 2 (dua) dus dengan harga per dus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) dan Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kg dengan harga per kg Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan total uang yang Terdakwa terima dari Crystin sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita di daerah Jl. Ruhui Rahayu II RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di kios Nurul) Rahmania memesan barang sembako berupa minyak goreng 1 (satu) liter 11 (sebelas) dus dengan harga sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus, dengan total uang yang Terdakwa sebesar Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, total penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa sembako murah yang Terdakwa pesan dari Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan, tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang maka dari itu Terdakwa inisiatif menggunakan uang pesanan tersebut;
- Bahwa, uang hasil menipu para korban Terdakwa gunakan untuk transportasi setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli celana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli sepatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan uang para korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 sepatu vob running warna putih abu;
- 1 handphone merk Oppo warna casing hijau;
- 1 celana panjang merk Bres warna coklat;
- 1 baju kaos pria merk Xiakui warna kuning;
- 1 kwitansi An. Sariani Rp. 2.284.000,-;
- 1 kwitansi An. Bapak Raupung "Ai" Rp. 6.000.000,- ;
- 1 kwitansi An. Rahmania sebesar Rp. 1.265.000,-;
- 1 kwitansi An. Christin sebesar Rp. 1.260.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan Penipuan kepada Sariani pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, kepada Raupung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, kepada Crystin pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, kepada Rahmania pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 16.00 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



- Bahwa, pada awal mulanya sekitar bulan Juli Terdakwa dalam perjalanan menggunakan kapal laut tujuan Balikpapan, Terdakwa berkenalan dengan Crystin pada saat di kapal Terdakwa satu Dek Kapal, terus sesampainya di Balikpapan Terdakwa dan Crystin berpisah dengan bertukar nomor handphone, kemudian Terdakwa ke rumah teman Terdakwa di Jl. Marsma R Iswahyudi di belakang Puskesmas Sepinggang, kemudian Terdakwa di terima kerja di Hotel Sagita Horison dan Terdakwa cari Kos di Gunung Sari, lalu sekitar bulan November Terdakwa pindah kos di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian, di dekat rumah Raupung karna awalnya Terdakwa komunikasi dengan Crystin dan sering berkunjung ke rumah Crystin, dari situ Terdakwa kenal Sariani dan diberitahu kalau ada kos di belakang rumah Raupung, kemudian setelah Terdakwa kos Jl. Ruhui rahayu II gang Perdamaian, sekitar bulan November Crystin mengajak Terdakwa ke rumah Rahmania acara makan-makan setelah kumpul di rumah Rahmani Terdakwa langsung datang dan bertemu dengan Rahmania, Crystin dan Sarani dan di situ Sariani dan Rahmania mengetahui Terdakwa berbisnis sembako murah dengan Crystin untuk pemesanan sembako murah pertama dan kedua lancar lancar saja karna pemesanan pertama dan kedua benar Terdakwa gunakan untuk membeli barang jenis sembako murah, namun untuk pemesanan barang sembako murah yang ke tiga dari Raupung, Rahmania, Sarani dan Crystin Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, Sariani memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) dus dengan harga sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beras merk Mangga 5 (lima) kg sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) beras Merk Rambutan 25 (dua puluh lima) kg sebanyak (dua) karung dengan harga sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci merk Daia 1 (satu) dus dengan harga sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Sariani sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Raupung memesan barang sembako murah berupa Minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus, dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu) per dus, dengan isi perdus sebanyak 12 (dua belas) bungkus, dengan harga satuan Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), kemudian kemasan 2 (dua) liter sebanyak 20 (dua puluh) dus, dengan harga Rp. 100.200,- (seratus ribu dua ratus rupiah) per dus, dengan isi perdus sebanyak 6 (enam) untuk harga satuan Rp. 16.700,- (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Raupung sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Crystin memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) Liter sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan harga perdus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 2 (dua) dus dengan harga per dus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) dan Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kg dengan harga per kg Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan total uang yang Terdakwa terima dari Crystin sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita di daerah Jl. Ruhui Rahayu II RT. 58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di kios Nurul) Rahmania memesan barang sembako berupa minyak goreng 1 (satu) liter 11 (sebelas) dus dengan harga sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus, dengan total uang yang Terdakwa sebesar Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, total penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang berupa sembako murah yang Terdakwa pesan dari Surabaya;
- Bahwa, awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan, tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang maka dari itu Terdakwa inisiatif menggunakan uang pesanan tersebut;
- Bahwa, uang hasil menipu para korban Terdakwa gunakan untuk transportasi setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli celana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli sepatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan uang para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Ramli, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan Penipuan kepada Sariani pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Raupung pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Crystin pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, kepada Rahmania pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 16.00 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya sekitar bulan Juli Terdakwa dalam perjalanan menggunakan kapal laut tujuan Balikpapan, Terdakwa berkenalan dengan Crystin pada saat di kapal Terdakwa satu Dek Kapal, terus sesampainya di Balikpapan Terdakwa dan Crystin berpisah dengan bertukar nomor handpone, kemudian Terdakwa ke rumah teman Terdakwa di Jl. Marsma R Iswahyudi di belakang Puskesmas Sepinggang, kemudian Terdakwa di terima kerja di Hotel Sagita Horison dan Terdakwa cari Kos di Gunung Sari, lalu sekitar bulan November Terdakwa pindah kos di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian, di dekat rumah Raupung karna awalnya Terdakwa komunikasi dengan Crystin dan sering berkunjung ke rumah Crystin, dari situ Terdakwa kenal Sariani dan diberitahu kalau ada kos di belakang rumah Raupung, kemudian setelah Terdakwa kos Jl. Ruhui rahayu II gang Perdamaian, sekitar bulan November Crystin mengajak Terdakwa ke rumah Rahmania acara makan-makan setelah kumpul di rumah Rahmani Terdakwa langsung datang dan bertemu dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Rahmania, Crystin dan Sarani dan di situ Sariani dan Rahmania mengetahui Terdakwa berbisnis sembako murah dengan Crystin, untuk pemesanan sembako murah pertama dan kedua lancar lancar saja karna pemesanan pertama dan kedua benar Terdakwa gunakan untuk membeli barang jenis sembako murah, namun untuk pemesanan barang sembako murah yang ke tiga dari Raupung, Rahmania, Sarani dan Crystin Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa total penipuan yang Terdakwa lakukan sebesar Rp. 10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) dan uang hasil menipu para korban Terdakwa gunakan untuk transportasi setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli celana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli sepatu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk keperluan makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sembako murah yang Terdakwa pesan dari Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan, tetapi karena Terdakwa tidak memiliki uang maka dari itu Terdakwa inisiatif menggunakan uang pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan benar dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan uang para korban;

Ad. 3. Unsur "Perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 jam 10.30 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Sariani memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) dus dengan harga sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) beras merk Mangga 5 (lima) kg sebanyak 20 (dua puluh) Bungkus dengan harga sebesar Rp. 1.118.000,- (satu juta seratus delapan belas ribu rupiah) beras Merk Rambutan 25 (dua puluh lima) kg sebanyak 2 (dua) karung dengan harga sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan sabun cuci merk Daia 1 (satu) dus dengan harga sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Sariani sebesar Rp. 2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 09.35 wita, di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Raupung memesan barang sembako murah berupa Minyak goreng kemasan 1 (satu) liter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) dus, dengan harga Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu) per dus, dengan isi perdus sebanyak 12 (dua belas) bungkus, dengan harga satuan Rp. 9.000 (sembilan ribu rupiah), kemudian kemasan 2 (dua) liter sebanyak 20 (dua puluh) dus, dengan harga Rp. 100.200,- (seratus ribu dua ratus rupiah) per dus, dengan isi perdus sebanyak 6 (enam) untuk harga satuan Rp. 16.700,- (enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima dari Raupung sebesar Rp. 6.000.000,- (enama juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 12 Desember 2022 jam 15.00 di Jl. Ruhui Rahayu II Gang Perdamaian RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Crystin memesan barang sembako murah berupa minyak goreng kemasan 1 (satu) Liter sebanyak 10 (sepuluh) dus dengan harga perdus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), minyak goreng kemasan 2 (dua) liter sebanyak 2 (dua) dus dengan harga per dus Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) dan Gula pasir sebanyak 25 (dua puluh lima) kg dengan harga per kg Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan total uang yang Terdakwa terima dari Crystin sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran, namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 10.30 wita di daerah Jl. Ruhui Rahayu II RT. 58 Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (tepatnya di kios Nurul) Rahmania memesan barang sembako berupa minyak goreng 1 (satu) liter 11 (sebelas) dus dengan harga sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per dus, dengan total uang yang Terdakwa sebesar Rp. 1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran namun barangnya tidak Terdakwa berikan sampai sekarang karena uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 handphone merk Oppo warna casing hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 kwitansi An. Sariani Rp. 2.284.000,-, 1 kwitansi An. Bapak Raupung "Ai" Rp. 6.000.000,-, 1 kwitansi An. Rahmania sebesar Rp. 1.265.000,-, 1 kwitansi An. Christin sebesar Rp. 1.260.000,- yang masih diperlukan sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 sepatu vob running warna putih abu, 1 celana panjang merk Bres warna coklat, 1 baju kaos pria merk Xiakui warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Korban melalui saksi Sariani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2014 di Lapas Tipikor Makassar.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RAUPUNG, saksi SARIANI, saksi RAHMANIA dan Sdri. CHRYSTIN yang mengalami kerugian total sekitar Rp.10.809.000,- (sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Ramli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepatu VOB Running warna putih abu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Mr. Bress warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos pria merk Xiakui warna kuning;Dikembalikan kepada para korban melalui saksi Sariani.
 - 1 (satu) kwitansi An. Sariani sebesar Rp.2.284.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Bapak Raupung alias "Ai" sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Rahmania sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) kwitansi An. Cristin sebesar Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna casing hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)